



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Mamuju
2025



Sambutan Kepala KPKNL Mamuju

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga KPKNL Mamuju dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini. Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Mamuju Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPKNL Mamuju pada tahun anggaran 2025. Penyusunan LAKIN KPKNL Mamuju mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Selama tahun 2025 KPKNL Mamuju telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis KPKNL Mamuju tahun 2025 yang diterjemahkan dalam Perjanjian Kinerja KPKNL Mamuju tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kerja Utama (IKU) yang terbagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Dalam LAKIN KPKNL Mamuju ini, akan dijabarkan perbandingan antara realisasi pencapaian IKU tahun 2025 dengan realisasi capaian tahun 2025, serta berbagai upaya KPKNL Mamuju dalam menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian IKU tersebut.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Mamuju tahun 2025 adalah 116,67%** yang berasal dari capaian kinerja pada Stakeholder Perspective sebesar 33,43%, Customer Perspective sebesar 23,39%, Internal Process Perspective sebesar 30,00%, dan Learning and Growth Perspective sebesar 29,86%. NKO KPKNL Mamuju tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan NKO tahun 2024 (113,92%). Pencapaian tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi dan dukungan yang baik dari semua *stakeholders*. KPKNL Mamuju menyambut positif hasil pencapaian ini dan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada semua *stakeholders* agar kinerja organisasi dapat semakin meningkat.

Akhir kata, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas integritas, pelayanan, profesionalisme, sinergi, dan semua upaya untuk mencapai kesempurnaan dalam melaksanakan tugas, kepada segenap jajaran pegawai KPKNL Mamuju. Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi KPKNL Mamuju pada masa-masa mendatang.

Mamuju, 03 Februari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Mamuju



Ditandatangani secara elektronik



Kepala KPKNL Mamuju
Sopian Sumantri

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1. Tugas dan Fungsi.....	1
2. Wilayah Kerja	2
3. Struktur Organisasi.....	3
4. Komposisi Pegawai	5
C. Mandat dan Peran Strategis KPKNL Mamuju	6
D. Sistematika Laporan	8
Bab II Rencana Kinerja	11
A. Rencana Strategis	11
1. Visi	12
2. Misi	12
3. Tujuan.....	13
4. Sasaran dan arah kebijakan.....	14
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
C. Pengukuran Kinerja	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
Sasaran Strategis 1	
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	22
1a-CP Indeks Integritas.....	22
1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang ..	24
Sasaran Strategis 2	
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal.....	28
2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	28
2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	30
2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	32
Sasaran Strategis 3	
Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.....	34
3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan Komunikasi	34
3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	35
Sasaran Strategis 4	
Penerapan tata kelola aset yang efektif	37
4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.....	38
4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	40
Sasaran Strategis 5	
Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.....	41
5a-CP Persentase realisasi berkas piutang negara	41
5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	43
5c-CP Persentase produktivitas lelang	44
Sasaran Strategis 6	
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	46
6a-CP Indeks kualitas Kinerja Anggaran	46
6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	48
6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	49
Sasaran Strategis 7	

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	51
7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum.....	52
7b-CP Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	54
Sasaran Strategis 8	
Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	56
8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	56
8b-N Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK / WBBM.....	58
B. Realisasi Anggaran	60
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
D. Kinerja Lain-Lain	61
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	62
Bab IV Penutup	64
Lampiran	65

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Mamuju Tahun 2025 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Mamuju selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Mamuju Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Mamuju atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Mamuju menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Mamuju selama tahun 2025.

Sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), visi KPKNL Mamuju mengacu pada visi yang telah ditetapkan organisasi DJKN, yaitu: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Dalam mencapai visi tersebut, KPKNL Mamuju mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Mamuju mempunyai enam misi, yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (6) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam mencapai visi dan misi, KPKNL Mamuju menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial.
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya.

3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien.
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth perspectives*. Empat perspektif dalam Peta Strategi KPKNL Mamuju tahun 2025 kemudian terbagi ke dalam 11 (sebelas) sasaran strategis, yaitu:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi Untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal;
4. Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien;
5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif;
7. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif;
9. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel;
10. Komunikasi Publik yang Efektif; dan
11. Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*).

Pada tahun 2025 dihasilkan 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dengan Kepala KPKNL Mamuju. Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2025 sangat baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2025 mencapai **116,67%**, naik lebih dari 2 poin dari NKO tahun 2025 sebesar 113,92%. Nilai tersebut diperoleh dari 19 IKU berstatus hijau.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100	105,29
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	119,74%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	103,35%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	120,51%
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	128,26%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	101,21
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	96,18
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	146,73%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100,00%	137,50%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	106,34%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	102,33%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	120,00
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120,00
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98,00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,54
		7b-CP	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	111,25

8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	96,26
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	120,00

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Untuk itu, KPKNL Mamuju akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Mamuju sebagai organisasi berkinerja tinggi (*high performance organization*) semakin meningkat.



Dalam setiap race, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Mandat dan Peran Strategis KPKNL Mamuju
- D. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai instansi vertikal DJKN memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Mamuju dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.


Laporan Kinerja tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia setingkat Eselon III di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. KPKNL Mamuju berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 4, Kel. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Mamuju memiliki wilayah kerja yang tersebar di 6 (enam) kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Pasang Kayu, Kab. Majene, Kab. Mamasa, dan Kab. Polewali Mandar, sebagaimana yang ditampilkan dalam gambar berikut ini.


Gambar 1.1. Wilayah Kerja KPKNL Mamuju



Sesuai dengan Pasal 31 PMK Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Mamuju menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengeloan piutang negara;
5. pelaksanaan penilaian;
6. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
7. pelaksanaan pelayanan penilaian;
8. pelaksanaan lelang;
9. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
10. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang; verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
11. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Mamuju memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor/Administrator), 5 (lima) Jabatan Struktural eselon IV.a (Kepala Subbag/Seksi) dan Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 3 (tiga) Fungsional Pelelang dan 2 (dua) Fungsional Penilai Pemerintah, sebagaimana bagan berikut:




Bagan tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:

1. **Subbagian Umum**, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Mamuju.
2. **Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.


3. **Seksi Piutang Negara**, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
4. **Seksi Hukum dan Informasi**, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
5. **Seksi Kepatuhan Internal**, mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
6. **Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah**, mempunyai tugas menyusun konsep standar proses penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisis data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai serta kesimpulan nilai dan laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekayaan negara, sumber daya alam, real properti, properti khusus dan usaha serta penilaian atas permintaan Badan Hukum Pemerintah dan penilaian terhadap objek-objek penilaian yang diamanatkan oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
7. **Jabatan Fungsional Pelelang**, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen objek lelang, menyiapkan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, pelican, kutipan risalah lelang, serta penggalian potensi lelang.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan 31 Desember 2025, KPKNL Mamuju didukung oleh 19 (sembilan belas) orang pegawai dari berbagai bidang keahlian dengan komposisi pegawai KPKNL Mamuju berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur sebagai berikut:

Grafik 1.1. Komposisi Pegawai KPKNL Mamuju Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 1.2. Komposisi Pegawai KPKNL Mamuju Berdasarkan Golongan Pegawai



Tabel 1.1. Komposisi Pegawai KPKNL Mamuju Berdasarkan Umur dan Golongan

KELOMPOK UMUR (Tahun)	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	4	0	0	4
31-40	0	0	7	0	7
41-50	0	0	5	2	7
> 50	0	0	1	0	1
TOTAL	0	4	13	2	19

Tabel 1.2. Jumlah Pejabat Fungsional KPKNL Mamuju

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Pelelang Ahli Muda	1
2	Pelelang Ahli Pertama	2
3	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	2
TOTAL		5

Sumber: Data HRIS per 31 Desember 2025

C. Mandat dan Peran Strategis Organisasi

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Mamuju memiliki peran strategis sebagai berikut.

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Mamuju memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai *asset manager*, KPKNL Mamuju mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Mamuju sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Mamuju dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, antara lain: Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, Evaluasi Kinerja Aset, Sertifikasi BMN, dan persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara serta tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara di aplikasi SIMAN V2.

Beberapa isu strategis bagi KPKNL Mamuju di bidang layanan ini adalah:

- a. Proses pengelolaan Barang Milik Negara sepenuhnya telah menggunakan aplikasi SIMAN V2 yang meliputi usulan persetujuan pengelolaan Barang Milik Negara, Evaluasi Kinerja Aset, Perencanaan Barang Milik Negara, hingga pelaporan pengawasan dan pengendalian, hal tersebut menuntut kemampuan dan penguasaan bagi KPKNL Mamuju selaku Pengelola Barang dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang penggunaan aplikasi SIMAN V2 kepada satuan kerja terkait.
- b. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara meliputi penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka meningkatkan persentase optimalisasi Standar Barang dan Standar Kebutuhan bagi tiap satuan kerja.

2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN, dan pengurusan piutang negara serta dalam rangka penyusunan daftar komponen penilaian sewa berupa mesin ATM, Kantin, dan Gedung Pertemuan. Dengan demikian, hasil penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif, dan efisien.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta otentik peralihan hak (*acta van transport*).

Beberapa isu strategis bagi KPKNL Mamuju di bidang layanan ini adalah:

- a. adanya *potential loss* akibat lelang Tidak Ada Peminat (TAP) dan lelang batal yang berdampak pada pencapaian PNBPN;
- b. adanya implementasi portal lelang terbaru yang menuntut kesigapan dalam adaptasi dan sosialisasi aspek-aspek perubahan kepada *stakeholder* layanan lelang.

4. Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Mamuju di bidang pengurusan piutang negara yaitu dalam rangka penyelamatan keuangan negara berupa piutang negara yang macet, baik yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun penyerahan dari pemerintah daerah atau Kementerian/Lembaga.

Beberapa isu strategis bagi KPKNL Mamuju di bidang layanan ini adalah:

- a. adanya perubahan kondisi finansial debitur yang selama ini aktif melakukan pembayaran sehingga dapat berdampak pada menurunnya potensi pembayaran cicilan dari sisi nominal;
- b. rendahnya potensi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang dapat diserahkan dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten lingkup Provinsi Sulawesi Barat kepada KPKNL Mamuju.

Kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari pelayanan publik yang dijalankan, KPKNL Mamuju turut berkontribusi terhadap penerimaan negara yang diwujudkan melalui setoran PNBP yang berasal dari bea lelang dari pelayanan lelang, biaya administrasi (biad) pengurusan piutang negara, dan dari pengelolaan aset seperti pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN. Kontribusi KPKNL Mamuju terhadap penerimaan negara dari ketiga sumber tersebut juga menjadi salah satu indikator kinerja yang diukur capaiannya sebagai kinerja organisasi.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja KPKNL Mamuju Tahun 2025 disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian kinerja organisasi selama Tahun 2025. Sistematika penyusunan laporan ini terdiri atas empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum KPKNL Mamuju yang mencakup latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, dasar hukum penyusunan, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, wilayah kerja, serta komposisi pegawai. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan mandat dan peran strategis KPKNL Mamuju dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, sebagai landasan pelaksanaan kinerja organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan perencanaan kinerja KPKNL Mamuju Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis DJKN Tahun 2025–2029. Uraian pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah kebijakan DJKN Tahun 2025-2029, serta penyusunan Perjanjian Kinerja KPKNL Mamuju Tahun 2025. Selain itu, bab ini juga memuat keterkaitan antara SS dan IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja organisasi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja KPKNL Mamuju selama Tahun 2025. Uraian mencakup capaian kinerja organisasi berdasarkan NKO, analisis capaian masing-masing sasaran strategis dan IKU, realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja,

efisiensi penggunaan sumber daya, serta kinerja lain-lain yang meliputi penghargaan dan kontribusi organisasi terhadap isu tematik APBN. Bab ini menjadi inti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan umum atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja KPKNL Mamuju Tahun 2025, termasuk identifikasi permasalahan yang masih dihadapi serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi dan komitmen tindak lanjut sebagai dasar peningkatan kinerja dan akuntabilitas KPKNL Mamuju pada periode selanjutnya.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra DJKN memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang menjadi perhatian antara lain adalah perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan pada perekonomian nasional patut diwaspadai berpengaruh pada penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Selanjutnya, dampak perubahan iklim global juga meningkatkan kejadian bencana alam seperti gempa, banjir, dan longsor yang memberikan dampak negatif pada perekonomian dan memunculkan risiko kerusakan infrastruktur Barang Milik Negara (BMN), sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra DJKN.

Selain itu, penyusunan Renstra DJKN juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra DJKN diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian, khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, DJKN sebagai Pengelola Barang dituntut untuk mampu mengelola kekayaan negara secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan negara dikelola optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi anggaran, mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tentunya memberikan manfaat dan dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, DJKN harus mampu menekan dampak kerugian keuangan negara akibat bencana yang menyebabkan kerusakan BMN melalui penerapan kebijakan pengasuransian BMN yang efektif. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Renstra DJKN Tahun 2025-2029 telah merumuskan strategistrategi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJKN dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra ini.

Indikator kinerja dan target pada Renstra DJKN dirumuskan sesuai dengan

mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu. Target pada indikator kinerja ditetapkan lebih menantang namun tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target.

1. Visi

Visi DJKN Tahun 2025-2029 adalah “**Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan**”.

2. Misi

Untuk mencapai Visi DJKN, ditetapkan Misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, DJKN menerapkan nilai-nilai Kemenkeu yang menjadi dasar dan fondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kemenkeu termasuk DJKN dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kemenkeu dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312 Tahun 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. **Integritas**, dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:
 - a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya; dan
 - b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
2. **Profesionalisme**, dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; dan
 - b. Bekerja dengan hati.;
3. **Sinergi**, dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; dan
 - b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.;
4. **Pelayanan**, dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
 - b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.;
5. **Kesempurnaan**, dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus; dan
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas..

3. Tujuan

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional serta visi dan misi Kemenkeu, ditetapkan Tujuan DJKN Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset.

2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Tingkat Kualitas Layanan Penilaian.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Persentase Realisasi Pokok Lelang.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

4. Sasaran dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Untuk memastikan pencapaian Sasaran Strategis, telah diidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut:

Tabel
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1.	Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial	Aset negara tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan nilai tambah atau memberikan manfaat	<ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan evaluasi BMN underutilized. b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN 	Dit. PKKN, Kanwil DJKN, dan KPKNL.

		ekonomi		
2.	Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan	Penyelesaian layanan penilaian melebihi norma waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan Daftar Tarif Pokok Sewa. b. Kaji ulang laporan penilaian. c. Penguatan pembinaan pada Kanwil dan KPKNL. 	Dit. Penilaian, Kanwil DJKN, dan KPKNL
3.	Layanan lelang yang modern dan terpercaya.	Aplikasi Lelang mengalami gangguan yang dapat menghambat proses lelang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan evaluasi gangguan pada Aplikasi Lelang. b. Memperkuat keandalan sistem database. 	Dit. Lelang dan Dit. TSI
4.	Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.	Penguatan integritas pelaksanaan tugas belum dapat mencegah perilaku fraud.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk semua pegawai terkait kode etik, potensi risiko pungli, dan tindak pidana korupsi. b. Pemetaan dan penyesuaian Risiko dengan Proses Bisnis yang dituangkan pada RCM. c. Pemantauan atas risiko pegawai oleh UKI. 	Setditjen
		Pengelolaan Sumber Daya Organisasi belum optimal.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas perencanaan penataan postur SDM dan kompetensi SDM. b. Penguatan kelembagaan mencakup penajaman tugas dan fungsi serta rasionalisasi struktur Organisasi. 	Setditjen

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025


Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Mamuju. Sasaran Strategis KPKNL Mamuju Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Mamuju.

Peta Strategi KPKNL Mamuju menerapkan 4 perspektif, yaitu: *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Peta Strategi KPKNL Mamuju Tahun 2025 memuat 8 sasaran strategis sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini.

Peta Strategi



Perjanjian Kinerja pada KPKNL Mamuju menetapkan Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, KPKNL Mamuju menetapkan 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 8 (delapan) sasaran strategis KPKNL Mamuju tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja di lingkup KPKNL Mamuju nomor PK-1/WKN.15/2025 tanggal 30 Januari 2025.

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (5,5 M)
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimaalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (64 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (400 Jt)
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100

		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Mamuju berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
5. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya.
6. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
7. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
8. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 1. apabila realisasi pecapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 2. apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize*

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize*

$$\text{Indeks Capaian} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

03.

Akuntabilitas Kinerja


- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisas Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Kinerja Lain-Lain
- E. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi


Pengukuran capaian kinerja KPKNL Mamuju tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Mamuju tahun 2025 adalah sebesar **116,67%**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang tergambar dalam bagan berikut ini.

Gambar 3.1
Bagan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025



Adapun perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Sekretariat selama 5 (lima) tahun terakhir adalah seperti dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.2
Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi 2021-2025



Untuk periode tahun 2025, dari **19 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Mamuju, sebanyak 19 IKU berstatus hijau**. Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 19 IKU KPKNL Mamuju pada tahun 2025.

Sasaran Strategis 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Negara. Untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kekayaan Negara harus dikelola secara akuntabel dan produktif oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Mamuju mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Indeks Integritas	100%	105,29%	105,29%
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	119,74	119,74%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

1.1. 1a-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Adapun responden penilaian integritas terdiri dari: 1) Responden Internal, yaitu Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel, dan 2) Responden Eksternal, yaitu Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari komponen Internal dan Eksternal. Komponen Internal meliputi Pengaruh Perdagangan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan SDM, Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Sosialisasi Antikorupsi dan Transparansi. Sedangkan Komponen Eksternal meliputi Upaya Pencegahan Korupsi, Transparansi dan Keadilan Layanan dan Integritas Pegawai.

Untuk IKU Indeks Integritas, pada tahun 2025 di KPKNL Mamuju tercapai 100% dengan nilai capaian 100% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

K-Three	SS 1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Po/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	105.29%	105.29%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	105.29%	105.29%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	105.29%	105.29%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 1a-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks Integritas		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	88,67	89,17
2024	89,17	92,44
2025	105.29	105.29

Terkait IKU ini, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah:

- terdapat komponen penilaian berupa hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap penggunaan layanan KPKNL Mamuju, di mana seringkali terjadi tingkat pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing responden terhadap pertanyaan survei berbeda-beda sehingga ada kemungkinan terdapat hasil survei yang bias;
- hasil penilaian digunakan untuk seluruh unit Kemenkeu dalam lingkup eselon 1 yang sama sehingga apabila terdapat faktor pengurang seperti terjadinya *fraud* atau kegiatan OTT di unit-unit lain, akan berdampak kepada seluruh unit dalam lingkup eselon 1 yang sama.

Untuk mengawal penyelesaian IKU 1a-CP ini, langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Mamuju selama periode tahun 2025 antara lain:

- melaksanakan seluruh kegiatan sesuai *timeline* yang ditentukan dalam rangka pemenuhan penilaian indeks integritas dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik;

- b. mengunggah dokumentasi-dokumentasi kegiatan tersebut ke dalam perangkat dan kertas kerja yang telah ditentukan sesuai *timeline* secara cermat.

Ke depannya terdapat beberapa rekomendasi rencana aksi yang dapat dilaksanakan terkait Indeks Integritas, yaitu:

- a. Intern berkoordinasi baik dengan kantor pusat maupun kanwil DJKN Sulseltrabar terkait manual IKU untuk indeks integritas yang akan diberlakukan di tahun selanjutnya;
- b. melakukan internalisasi budaya anti gratifikasi dan anti korupsi terhadap seluruh pejabat dan pegawai secara berkala di lingkup unit melalui forum dan media yang tersedia;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian internal serta mempublikasikan sarana pengaduan pada unit kerja secara optimal dan efektif.

1.2. 1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebagaimana dimaksud dalam IKU 1b-CP ini berasal dari :

a. PNBP Pengelolaan BMN (PNBP Aset)

Nilai penerimaan negara yang bersumber dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar penerimaan perpajakan yang bersumber dari Barang Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- 1) penggunaan Barang Milik Negara (selisih dari nilai *cost* yang dikeluarkan dan *revenue* diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara);
- 2) pemanfaatan Barang Milik Negara; dan
- 3) pemindahtanganan Barang Milik Negara;

yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara. Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.

b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL Mamuju.

c. PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- 1) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian;
- 2) bea lelang batal atas permintaan penjual;
- 3) biaya permohonan lelang;
- 4) uang jaminan pembeli wanprestasi;
- 5) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2025, pengukuran capaian atas ketiga komponen di atas dilakukan dengan pembagian antara jumlah seluruh komponen PNBP dengan target yang ditetapkan. Tujuan strategisnya adalah untuk optimalisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Pada tahun 2025 KPKNL Mamuju telah berhasil melampaui target jumlah realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang. **KPKNL Mamuju berhasil merealisasikan PNBP sebesar Rp6.587.013.398,- atau 119,74% dari target tahun 2025 sebesar Rp5.501.000.000,-.** Adapun penyelesaian target setiap komponen PNBP dari IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sebagai berikut.

- a. Realisasi komponen PNBP Aset sebesar Rp4.739.606.900,- atau sebesar 124,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.800.000.000,-.
- b. Realisasi komponen PNBP Lelang sebesar Rp1.844.945.644,- atau sebesar 108,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.700.000.000,-.
- c. Realisasi komponen PNBP Piutang Negara sebesar Rp2.460.854,- atau sebesar 223,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000,-.

Sehingga secara keseluruhan realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 119,74% dengan persentase capaian 119,74% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

K-Three	SS 1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/ KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	139,09%	123,02%	123,02	133,94%	133,94%	119,74%	119,74%	
Capaian	139,09%	123,02%	123,02	133,94%	133,94%	119,74%	119,74%	
Nilai Kinerja	139,09%	123,02%	123,02	133,94%	133,94%	119,74%	119,74%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 1b-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	147,85%
2022	100%	104,07%
2023	100%	103,57%
2024	100%	110,57%
2025	100%	119,74%

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait komponen IKU PNBPA Aset, yaitu:

- Tampilan informasi data pada aplikasi SIMAN V2 Satuan Kerja tidak menunjukkan keadaan sebenarnya dari hasil tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN yang telah disetujui oleh Pengelola Barang;
- Informasi penggunaan Aplikasi SIMAN V2 khususnya menu tindak lanjut hasil persetujuan pengelolaan aset masih belum dipahami secara menyeluruh oleh operator SIMAN V2, sehingga hasil penyetoran ke kas negara hasil dari pemanfaatan/pemindahtanganan aset belum diinputkan dalam aplikasi SIMAN V2.
- Satuan kerja belum memaksimalkan potensi PNBPA dari aset yang dikuasai seperti pemanfaatan dari aset yang tidak digunakan untuk tuisi dan pengusulan penjualan secara lelang untuk aset-aset yang sudah kondisi rusak berat.

Sementara itu, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian target IKU PNBPA Aset dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

- melakukan penggalan potensi dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang memiliki BMN dengan kondisi rusak berat untuk segera mengajukan permohonan pemindahtanganan;

- b. melakukan penggalan potensi dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang memiliki potensi pemanfaatan untuk segera mengajukan permohonan pemanfaatan;
- c. melakukan pendampingan kepada satker dalam mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMAN V2 sehingga proses persetujuan menjadi lebih cepat.

Beberapa rekomendasi rencana aksi ke depannya terkait PNBP Aset adalah:

- a. melakukan sosialisasi kepada satuan kerja terkait pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN;
- b. meminta satuan kerja untuk secara periodik melakukan pemutakhiran data BMN pada aplikasi SIMAN.

Terkait dengan PNBP Piutang Negara, beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

- a. terdapat debitur yang saat ini sudah tidak lagi bekerja di Surabaya dan kembali ke Makassar dengan profesi ojek online, sehingga potensi pembayaran cicilan (dari sisi nominal) menjadi lebih kecil daripada biasanya;
- b. rendahnya potensi BKPN yang dapat diserahkan dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun Pemerintah Kabupaten lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Seksi Piutang Negara KPKNL Mamuju juga telah mengupayakan langkah-langkah dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

- a. KPKNL Mamuju telah berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan Pemkab Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, dan Pasangkayu, serta sosialisasi Piutang Daerah.
- b. KPKNL Mamuju telah melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Sulawesi Barat terkait saldo Piutang Satker.

Beberapa rekomendasi rencana aksi yang bisa ditempuh terkait PNBP Piutang Negara adalah:

- a. Koordinasi dengan satuan kerja baik Tingkat pusat maupun daerah yang memiliki potensi Piutang Negara/Daerah yang dapat diserahkan kepada PUPN/KPKNL.
- b. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Piutang yang dapat diserahkan kepada PUPN/KPKNL.
- c. Koordinasi secara intensif dengan PT Radar Sulbar Televisi dan PT Fajar Indonesia Corporation atas rencana penyelesaian Piutang PT Radar Sulbar Televisi.
- d. Melakukan penagihan secara intens kepada debitur.

Sementara itu, beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian komponen IKU PNBP Lelang di antaranya adalah karena pelaksanaan lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP) sehingga realisasi hasil lelang menjadi tidak maksimal. Hal ini di antaranya disebabkan karena kondisi pasar properti di Sulawesi Barat yang tidak terlalu baik, nilai properti yang terlalu tinggi, objek yang diajukan lelang tidak marketable dan masih menggunakan Nilai Pasar, sehingga tingkat keterlakuan masih rendah.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dan penggalian potensi lelang ke beberapa *stakeholder* perbankan dan Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Barat. Salah satu hal yang disampaikan adalah agar *stakeholder* dapat memprioritaskan Objek Lelang yang *marketable* dengan Nilai Limit yang tidak hanya berpatokan pada Nilai Pasar, apalagi untuk pelaksanaan lelang ulang.
- b. Memaksimalkan informasi lelang melalui *broadcast* grup WA KPKNL kepada pembeli lelang serta membuat atau mendesain *flyer* pelaksanaan lelang untuk disebarluaskan para pegawai.

Untuk keberlanjutan pencapaian target di periode yang akan datang, rencana aksi yang dapat direkomendasikan di antaranya adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang yang lebih intensif untuk lebih mengutamakan dan mempercepat proses permohonan lelang yang berpotensi lelang laku.
- b. Melakukan koordinasi dan melakukan penggalian potensi lelang ke pemohon lelang baru yang berpotensi mengajukan lelang baik dari satuan kerja di Kementerian/Lembaga maupun dari pihak Lembaga Keuangan.

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal

Deskripsi dari sasaran strategis ini merupakan pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan secara terencana, profesional, transparan, dan akuntabel guna memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan pelayanan publik bagi negara dan masyarakat. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Mamuju mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	103,35%	103,35%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	120,51%	120,00%
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	128,26%	120,00%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

2.1. 2a- CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung telaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja

pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Pada tahun 2025, IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara pada KPKNL Mamuju tercapai sebesar 103,35% dengan nilai capaian 103,35% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

K-Three	SS 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	106,67%	114,04%	114,04%	107,46%	107,46%	103,35%	103,35%	
Capaian	106,67%	114,04%	114,04%	107,46%	107,46%	103,35%	103,35%	
Nilai Kinerja	106,67%	114,04%	114,04%	107,46%	107,46%	103,35%	103,35%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 2a-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	N/A	N/A
2024	N/A	N/A
2025	100%	103,35%

Beberapa kendala yang dihadapi terkait IKU 2a-CP ini antara lain:

- Merupakan IKU baru di Tahun 2025 dan pengembangan dari IKU tahun sebelumnya yaitu IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK, sehingga perlu mempelajari rumusan formula IKU yang telah ditentukan.
- Beberapa satuan kerja belum memiliki data yang akurat dan *terupdate* terkait BMN serta memiliki nilai ekonomi yang kurang atau sulit dipasarkan, sehingga sulit untuk mendapatkan potensi pemanfaatan aset yang optimal
- Kurangnya kesadaran satker terhadap BMN yang belum digunakan dan dimanfaatkan secara optimal serta adanya kecenderungan Satker untuk mempertahankan asetnya untuk dipergunakan oleh satker lain.
- Keterbatasan anggaran disiasati melalui penggabungan dengan penyelesaian kegiatan yang lain

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

- a. Memberikan pemahaman kepada Satuan Kerja tentang pentingnya pengelolaan BMN melalui sosialisasi dan saat kunjungan ke lapangan.
- b. Melakukan pendataan semua BMN yang ada digunakan dengan tujuan efektif, baik untuk kepentingan instansi pemerintah maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang dapat memanfaatkan BMN dengan optimal.
- c. Berkoordinasi dengan petugas pengelola barang di tingkat satuan kerja untuk menyiapkan dan mengirimkan form pendataan terlebih dahulu sebelum kegiatan verifikasi ke lapangan.
- d. Melakukan pendataan BMN ke lapangan melalui penggabungan dengan penyelesaian kegiatan pengelolaan BMN di seksi PKN.

Untuk pelaksanaan/penyelesaian IKU ini ke depannya, rekomendasi rencana aksi yang dapat diberikan adalah:

- a. Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja terkait implementasi SIMAN yang terintegrasi secara real time dalam pencatatan, pemantauan, dan pelaporan BMN.
- b. Menjalin komunikasi yang intens kepada satuan kerja untuk mampu menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk tuisi.
- c. Mengusulkan adanya penambahan anggaran jika memang kegiatan optimisasi pengelolaan BMN tetap dilaksanakan di tahun selanjutnya.

2.2. 2b- CP Persentase realisasi pokok Lelang

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Untuk tahun 2025, ditetapkan target pokok lelang pada KPKNL Mamuju sebesar **Rp64.000.000.000,-**, sedangkan realisasi pokok lelang pada KPKNL Mamuju tercapai sebesar **Rp73.387.878.889,-**. Dengan demikian, realisasi IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang mencapai **120,51%** dengan nilai capaian 88,32% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

K-Three	SS 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TL K
Realisasi	190,44%	158,29%	158,29%	156,46%	156,46%	120,51%	120,51%	
Capaian	190,44%	158,29%	158,29%	156,46%	156,46%	120,51%	120,51%	
Nilai Kinerja	190,44%	158,29%	158,29%	156,46%	156,46%	120,51%	120,51%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 2b-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase Realisasi Pokok Lelang		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	149,08%
2022	100%	131,63%
2023	100%	94,42%
2024	100%	88,32%
2025	100%	120,51%

Dalam pencapaian target Persentase Realisasi Pokok Lelang, kendala yang dihadapi antara lain:

- peralihan penggunaan aplikasi lelang versi lama ke versi terbaru menggunakan Portal Lelang yang mulai diimplementasikan bulan April 2025 sehingga perlu ada adaptasi bagi Pelelang dan juga pihak penjual dan pembeli sehingga beberapa usulan lelang sempat mengalami gangguan akibat server aplikasi yang sempat mengalami *maintenance*.
- kondisi pasar properti di Sulawesi Barat yang tidak terlalu baik, nilai properti yang terlalu tinggi, objek yang diajukan lelang tidak *marketable* dan masih menggunakan Nilai Pasar sehingga Pelaksanaan lelang yang Tidak Ada Peminat (TAP) cukup tinggi yang mengakibatkan realisasi hasil lelang menjadi tidak maksimal.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

- Melakukan sosialisasi dan penyampaian surat kepada *stakeholder* perihal implementasi penggunaan versi baru Portal Lelang Indonesia V2.
- Melakukan penggalan potensi lelang ke beberapa *stakeholder* meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Sulawesi Barat, Pegadaian, dan Lembaga Keuangan antara lain perbankan dan koperasi. Salah satu hal yang disampaikan adalah agar *stakeholder* dapat memprioritaskan Objek Lelang yang *marketable* dengan Nilai Limit yang tidak hanya berpatokan pada Nilai Pasar, apalagi untuk pelaksanaan lelang ulang.

- c. Memaksimalkan informasi lelang melalui *broadcast* grup WA KPKNL kepada pembeli lelang serta membuat atau mendesain *flyer* pelaksanaan lelang untuk disebarluaskan para pegawai.

Untuk keberlanjutan pencapaian target di periode yang akan datang, rencana aksi yang dapat direkomendasikan di antaranya adalah:

- Melaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang yang lebih intensif untuk lebih mengutamakan dan mempercepat proses permohonan lelang yang berpotensi lelang laku.
- Melakukan koordinasi dan melakukan penggalan potensi lelang ke pemohon lelang baru dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Sulawesi Barat dan Lembaga Keuangan (perbankan dan koperasi) yang berpotensi mengajukan lelang.

2.3. 2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Persentase Penurunan *Outstanding* Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat));
- Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan;
- Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai).

Target penurunan *outstanding* piutang negara pada KPKNL Mamuju tahun 2025 adalah **100%** atau sebesar **Rp400.000.000,-**. Adapun realisasi yang tercapai sebesar **Rp513.021.783,-** atau **128,26%** dari target dengan nilai capaian 100,-% (indeks maksimal 120%).

K-Three	SS 2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	114,21%	131,36%	131,36%	119,89%	119,89%	128,26%	128,26%	
Capaian	114,21%	120%	120%	119,89%	119,89%	120%	120%	
Nilai Kinerja	114,21%	120%	120%	119,89%	119,89%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 2c-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase penurunan <i>outstanding</i> Piutang Negara		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	148,31%
2022	100%	207,21%
2023	100%	298,95%
2024	100%	135,57%
2025	100%	128,26%

Dalam pencapaian tersebut, kendala yang dihadapi oleh Seksi Piutang Negara KPKNL Mamuju salah satunya adalah banyaknya penyerahan BKPN di masa lalu yang tingkat potensi ketertagihannya rendah serta tidak didukung dengan kelengkapan data mitra maupun penanggung hutang yang memadai. Untuk mendukung pencapaian target IKU dimaksud, langkah-langkah yang telah dilakukan selama periode tahun 2025 antara lain:

- a. berkoordinasi intensif terhadap debitur eksisting yang berpotensi melakukan pembayaran pelunasan serta melakukan *mapping* atas BKPN yang dapat diselesaikan melalui jalur administrasi;
- b. berkoordinasi dengan Pemkab Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, dan Pasangkayu, serta sosialisasi peraturan terbaru Piutang Daerah;
- c. KPKNL Mamuju telah melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPb Sulawesi Barat terkait saldo Piutang satker.

Sementara itu, untuk ke depannya dapat direkomendasi beberapa rencana aksi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan satuan kerja baik Tingkat pusat maupun daerah yang memiliki potensi piutang negara/daerah yang dapat diserahkan kepada PUPN/ KPKNL.
- b. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait Piutang yang dapat diserahkan kepada PUPN/ KPKNL sehubungan dengan terbitnya PMK Nomor 52 Tahun 2024.
- c. Koordinasi secara intensif kepada PT Radar Sulbar Televisi dan PT Fajar Indonesia Corporation atas rencana penyelesaian Piutang PT Radar Sulbar Televisi.
- d. Koordinasi dengan Penyerah Piutang dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara.
- e. Melakukan penagihan secara intens kepada debitur.

Sasaran Strategis 3: Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Mamuju mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	96.67	136.74
3b-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	77	95.60	138.18

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

3.1. 3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Digunakan untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja DJKN secara umum.

IKU ini terdiri dari 2 komponen antara lain:

- Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi jafung pelelang
- Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara.

Untuk tahun 2025, **Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi pada KPKNL Mamuju berhasil mencapai 96.67 dengan nilai capaian 136.76% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 74.**

K-Three	SS 3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max/ TLK
Realisasi	100	98.21	98.21	109.94	109.94	96.67	96.67	
Capaian	135.14%	132.72%	132.72%	148.57%	148.57%	136.76%	136.76%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 3a-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	N/A	N/A
2024	N/A	N/A
2025	74	96.67

Dalam pencapaian tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- a. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi khususnya untuk jafung pelelang sering kali harus berjalan bersamaan dengan tugas operasional utama. Adanya keterbatasan waktu dan jumlah SDM yang kompeten di bidang komunikasi publik menyebabkan kegiatan edukasi belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
- b. Perubahan regulasi/kebijakan serta pengembangan aplikasi digital seperti portal lelang dalam tahun berjalan menuntut pembaruan materi edukasi secara cepat oleh jafung pelelang. Tidak semua pegawai/jafung siap beradaptasi dalam waktu singkat, sehingga informasi yang disampaikan terkadang belum mutakhir.
- c. Keberagaman stakeholder DJKN, mulai dari instansi pemerintah, perbankan, pelaku usaha, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum, cukup menyulitkan penyusunan materi edukasi yang seragam dan mudah dipahami oleh semua pihak.

Untuk mendukung pencapaian IKU tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan selama periode Tahun 2025, yaitu:

- a. Melakukan peningkatan kapasitas kompetensi pengetahuan tentang lelang dan piutang negara dengan mengikuti diklat dan menghadiri webinar terkait tuis lelang dan piutang negara.
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan terkait lelang dan piutang negara dengan stakeholder.

Terkait IKU 3a-CP ini dapat direkomendasikan rencana aksi ke depannya adalah dengan menyusun roadmap edukasi dan komunikasi lelang dan piutang negara yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan stakeholder dan mengoptimalkan survei kepuasan dan forum umpan balik untuk menilai efektivitas edukasi serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

3.2. 3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/ tarif
Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. Perilaku pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengambilan responden ini dilakukan dengan memberikan kuesioner secara online dengan mengirimkan tautan *microsoft forms* yang dapat diakses dari lokasi penerima layanan.

Untuk tahun 2025, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada KPKNL Mamuju berhasil mencapai **95.60** dengan nilai capaian **124,90%** (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 77.

K-Three	SS 3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	Max/ TLK
Realisasi	94	95,21	95,21	95,21	95,21	96.18	95,21	
Capaian	122.21%	126.49%	126.49%	126.75%	126.75%	126.75%	124.90%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 3b-N dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	N/A	N/A
2024	N/A	N/A
2025	77	96.18

Dalam pencapaian tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- Terdapat pemahaman responden yang beragam dari tiap pertanyaan yang dituangkan dalam tautan link survei sehingga jawaban yang terkumpul kurang objektif atau sekedar mengisi tanpa pertimbangan yang matang.
- Tidak adanya alat monitoring untuk melihat jumlah responden yang telah melakukan pengisian survei secara *real time*, sehingga penyampaian tautan link survei dikirimkan kepada stakeholder secara mendadak dan terburu-buru.
- Indikator survei kepuasan belum seluruhnya relevan untuk semua layanan pengelolaan di KPKNL yang meliputi lelang, kekayaan negara, penilaian, dan piutang negara.

Untuk meningkatkan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, langkah- langkah yang telah dilakukan selama periode tahun 2025 adalah dengan menindaklanjuti setiap hasil survei IKPL tiap triwulannya dengan melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan serta pemanfaatan aplikasi layanan lebih optimal.

Terkait IKU 3b-CP ini dapat direkomendasikan rencana aksi ke depannya yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait pentingnya dilakukan IKPL DJKN kepada stakeholder guna mendapatkan hasil survei yang lebih mencerminkan layanan DJKN yang lebih akurat

Sasaran Strategis 4: Penerapan tata kelola aset yang efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut di antaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Mamuju mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	146.73%	146.73%
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	120%	120%

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

4.1. 4a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah). Pelaksanaan sertipikasi BMN berupa Tanah tahun 2025 terdiri atas 4 kategori, yaitu:

- Target K1 (*Clean and Clear*) sejumlah 10 bidang tanah;
- Target K2 (*Not Clean but Clear*) sejumlah 0 bidang tanah;
- Target K3 (*Clean but Not Clear* dan *Not Clean and Not Clear*) sejumlah 97 bidang tanah;
- Target K4 (*Update* dan Validasi Data) sejumlah 0 bidang tanah.

Untuk tahun 2025, KPKNL Mamuju berhasil 157 bidang tanah yang terdiri dari 17 bidang tanah K1, 0 bidang tanah K2, 35 bidang tanah K3, dan 105 bidang tanah K4. Dengan demikian, capaian KPKNL Mamuju untuk IKU 4a-CP adalah 146.73% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

K-Three	SS 4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	14.95	17.76%	17.76%	90.65%	90.65%	146.73%	146.73%	
Capaian	299.07%	44.39%	44.39%	151.09%	151.09%	146.73%	146.73%	
Nilai Kinerja	120%	44.39%	44.39%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 4a-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	101,31%
2022	100%	102,27%
2023	100%	124,18%
2024	100%	138,35%
2025	100%	146.73%

Dalam pencapaian target 2025 tersebut, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Satuan kerja kesulitan memenuhi dokumen permohonan yang diminta oleh Kantor Pertanahan setempat.
- Tidak tersedianya anggaran pendampingan pada satuan kerja.

Langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Mamuju dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak satuan kerja, Kantor Pertanahan dan Kanwil ATR/BPN.
- Membantu satuan kerja dalam melengkapi dokumen permohonan sertipikasi.
- Melakukan sosialisasi/monitoring melalui surat dan media elektronik lain meliputi WAG Sertipikasi dan koordinasi langsung ke pic satker.

Rekomendasi rencana aksi ke depannya terkait pelaksanaan sertipikasi adalah:

- menyampaikan saran/masukan kepada Kantor Pusat DJKN untuk berkoordinasi intensif dengan Kantor Pusat BPN untuk memastikan anggaran sertipikasi telah dialokasikan pada DIPA masing-masing Kanwil BPN, sehingga kegiatan sertipikasi dapat dilaksanakan pada awal tahun berjalan.
- agar masing-masing K/L dapat mengalokasikan anggaran pendampingan pada satuan kerja yang menjadi target sertipikasi dan menjadikan sertipikasi menjadi target yang harus diselesaikan oleh satker terkait pada tahun berjalan.

4.2. 4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 (enam) indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp6.000 triliun. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL Mamuju dengan supervisi dari Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.

Pada IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN, penilaian dilakukan dengan pembagian 2 (dua) tahapan yaitu (1) Jumlah Aset yang dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya; dan (2) Surat balasan dari satuan kerja beserta dokumen pendukung hasil rekomendasi evaluasi kinerja BMN. Pada tahap Evaluasi dan penyampaian rekomendasi, KPKNL Mamuju memiliki target sebesar 186 NUP dengan realisasi tercapai 224 NUP. Sedangkan rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti Satker ditetapkan target 10 NUP dan tercapai realisasi 21 NUP. Dengan demikian, IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset) tercapai 120,00% dengan nilai capaian 120,00% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

K-Three	SS 4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
	4b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/ TLK
Realisasi	47.37%	73.33%	73.33%	99.25%	99.25%	120%	120%	
Capaian	315.77%	146.67%	146.67%	132.33%	132.33%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 4b-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	103,70%
2022	100%	120,30%
2023	100%	120,74%
2024	100%	125,32%
2025	100%	120%

Dalam pencapaian target IKU ini, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. anggaran yang terbatas dalam penyelesaian target portofolio aset; dan
- b. jumlah objek yang memiliki banyak NUP semakin sedikit.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Mamuju dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Menggabung kegiatan portofolio aset dengan SBSK, sehingga satuan kerja tidak merasa berat dalam penyediaan data yang dibutuhkan.
- b. Memilih objek yang memiliki banyak NUP dalam satu lokasi sehingga dapat mengefisienkan anggaran.
- c. Berkoordinasi dengan satuan kerja untuk segera menyampaikan tindak lanjut atas penyampaian hasil portofolio aset.

Untuk periode ke depannya, beberapa rekomendasi rencana aksi terkait pelaksanaan IKU ini yaitu mendata kembali objek-objek yang akan dijadikan target portofolio aset.

Sasaran Strategis 5: Penerapan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Mamuju mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	100%	137.50%	120%
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%	107.25%	120%
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	102.33%	120%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini.

5.1. 5a-CP Persentase realisasi berkas piutang negara

IKU Persentase Saldo BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

1. BKPN Lunas;
2. BKPN Penarikan;
3. BKPN dikembalikan;
4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT); dan
5. Koreksi Data (BKPN Lunas/Penarikan/Dikembalikan/PSBDT tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).

Untuk tahun 2025, **terkait IKU Persentase Saldo BKPN, realisasi KPKNL Mamuju adalah sebesar 137.50% atau dengan capaian 120.00% (indeks maksimal 120%)** dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

K-Three	SS 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	5a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Min/ TLK
Realisasi	100%	110%	110%	110%	110%	137.50%	137.50%	
Capaian	100%	110%	110%	110%	110%	120%	120%	
Nilai Kinerja	100%	110%	110%	110%	110%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 5a-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	100%
2022	100%	120%
2023	100%	116,67%
2024	89%	82,14%
2025	100%	137.50%

Dalam pencapaian target tersebut, kendala yang dihadapi di antaranya terkait banyaknya penyerahan BKPN di masa lalu yang tingkat potensi ketertagihannya rendah serta tidak didukung dengan kelengkapan data mitra maupun penanggung hutang yang memadai.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

- a. Berkoordinasi intensif terhadap debitur eksisting yang berpotensi melakukan pembayaran pelunasan serta melakukan *mapping* atas BKPN yang dapat diselesaikan melalui jalur administrasi.
- b. Berkoordinasi dengan Pemkab Mamuju, Polman, Mamasa, dan Pasangkayu, serta sosialisasi Piutang Daerah.

Untuk ke depannya, beberapa rekomendasi rencana aksi terkait penyelesaian BKPN ini antara lain:

- a. Koordinasi dengan satuan kerja baik Tingkat pusat maupun daerah yang memiliki potensi Piutang Negara/ Daerah yang dapat diserahkan kepada PUPN/ KPKNL.
- b. Koordinasi secara intensif kepada PT Radar Sulbar Televisi dan PT Fajar Indonesia Corporation atas rencana penyelesaian Piutang PT Radar Sulbar

Televisi.

- c. Koordinasi dengan Penyerah Piutang dalam rangka optimalisasi penyelesaian Piutang Negara.
- d. Melakukan penagihan secara intens kepada debitur.

5.2. 5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian

Pelayanan penilaian yang akuntabel dan profesional diukur melalui layanan penilaian yang tepat waktu, basis data yang akurat dan hasil penilaian yang mencerminkan kondisi optimal. Adapun indikator penilaian yang akuntabel dan profesional meliputi:

- a. Norma Waktu Layanan Penilaian.
Kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN. Penyelesaian penilaian yakni terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Adapun jumlah permohonan selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.
- b. Akurasi Data Layanan Penilaian.
Mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
- c. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian
Persentase jumlah laporan penilaian yang mendapat nilai hasil kaji ulang dengan nilai minimal 85.

Untuk tahun 2025, tingkat kualitas layanan penilaian pada KPKNL Mamuju berhasil mencapai 106,34% dengan nilai capaian 151,91% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan yaitu 70%.

K-Three	SS 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/ TLK
Realisasi	108,45%	104,50%	104,50%	105,16%	105,16%	106,34%	106,34%	
Capaian	154,93%	149,29%	149,29%	150,23%	150,23%	151,91%	151,91%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 5b-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tingkat Kualitas Layanan Penilaian		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	70	88,45
2024	75	95,21
2025	70%	106,34%

Dalam pencapaian tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

- Penghitungan capaian didasarkan pada permohonan penilaian yang dimohonkan melalui aplikasi SIP, di samping bermohon melalui Nadine. Sementara itu, belum semua permohonan dimohonkan melalui aplikasi SIP sehingga hasil capaian belum menggambarkan keseluruhan capaian kinerja.
- Intensitas permohonan penilaian dan objek penilaian yang banyak sehingga membuat waktu penyelesaian laporan hasil penilaian menjadi tidak optimal.

Untuk menjaga ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian, langkah- langkah yang telah dilakukan selama periode tahun 2025 antara lain:

- berkoordinasi dengan pemohon penilaian, terutama permohonan internal dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, agar melakukan penginputan permohonan penilaian melalui aplikasi SIP;
- menetapkan skala prioritas dengan menyelesaikan laporan penilaian dengan potensi capaian maksimal dengan tetap memperhatikan jangka waktu penyelesaian sesuai SOP;
- memastikan agar penyelesaian laporan penilaian selesai tepat waktu.

Terkait IKU 5b-CP ini dapat direkomendasikan rencana aksi ke depannya, yaitu:

- memastikan permohonan penilaian yang diajukan telah diajukan juga melalui aplikasi SIP;
- menyusun jadwal kontrol penyelesaian laporan penilaian yang dapat dilihat oleh masing-masing Jafung Penilai Pemerintah dan Kepala Kantor sehingga penyelesaian laporan penilaian dapat selesai dengan cepat dan/atau tepat waktu.

5.3. 5c-CP Persentase produktivitas lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Pada tahun 2025, untuk IKU Persentase Produktivitas Lelang, realisasi KPKNL Mamuju adalah sebesar 102,33%

atau dengan capaian 127,91% (indeks maksimal 120%) dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

K-Three	SS 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
	5c-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	55,65%	68,70%	68,70%	81,63%	81,63%	102,33%	102,33%	
Capaian	185,50%	171,75%	171,75%	116,61%	116,61%	127,91%	127,91%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	116,61%	116,61%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU 5c-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase Produktivitas Lelang		
Tahun	Target	Realisasi
2021	35%	37,87%
2022	36%	47,46%
2023	80%	105%
2024	89%	114,10%
2025	80%	102,33%

Dalam pencapaian target Persentase Produktivitas Lelang, kendala yang dihadapi di antaranya adalah adanya implementasi aplikasi portal lelang di Bulan April yang kerap mengalami kendala maintenance sehingga mengganggu performa/kinerja dari jafung pelelang dan kondisi pasar properti di Sulawesi Barat yang tidak terlalu baik, nilai properti yang terlalu tinggi, objek yang diajukan lelang tidak marketable dan masih menggunakan Nilai Pasar, sehingga pelaksanaan lelang menjadi Tidak Ada Peminat (TAP) dan tingkat keterlakuan masih rendah.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

1. mensosialisasikan tentang implementasi portal lelang dan koordinasi berkelanjutan kepada para nasabah prioritas dan pihak yang terinformasi berminat sebagai pembeli lelang;
2. memaksimalkan iklan dari portal lelang pada media sosial Kanwil dan KPKNL;
3. memaksimalkan informasi lelang melalui *broadcast* grup WA KPKNL kepada pembeli lelang;
4. membuat atau mendesain *flyer* pelaksanaan lelang untuk disebarluaskan para pegawai.

Untuk keberlanjutan pencapaian target di periode yang akan datang, rencana aksi yang dapat direkomendasikan di antaranya adalah:

- a. Aktif berkoordinasi dengan pemohon lelang yang lebih intensif untuk lebih mengutamakan dan mempercepat proses permohonan lelang yang berpotensi lelang laku.
- b. Berkoordinasi dan menyusun kegiatan penggalian potensi lelang ke pemohon lelang baru yang berpotensi mengajukan lelang.

Sasaran Strategis 6: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif

Sasaran strategis ini merupakan bentuk penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi serta pengelolaan SDM yang adaptif dalam rangka membentuk SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Mamuju mengidentifikasi 3 (tiga) IKU, yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120	120
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	120	120
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	98%	120%

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini

6.1. 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 72 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7) yang menyebutkan bahwa Nilai kinerja anggaran (NKA) Kementerian/ Lembaga sebagaimana merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Realisasi IKU Indeks Kinerja Anggaran pada KPKNL Mamuju tahun 2025 adalah 120

dengan nilai capaian 120% (indeks maksimal 120%) terhadap target IKPA yang telah ditetapkan sebesar 100.

K-Three	SS 6. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi IKU 6a-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
Tahun	Target	Realisasi
2021	95,5	93,25
2022	95,5	95,55
2023	100	113,25
2024	100	120
2025	100	120

Dalam pencapaian target tersebut, terdapat kendala yang dihadapi yaitu adanya kebijakan penghematan dan blokir anggaran secara mendadak yang mengharuskan dilakukannya penyesuaian terkait anggaran program/kegiatan KPKNL Mamuju.

Dalam mendukung pencapaian target IKU ini, langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Mamuju antara lain:

- melakukan pemetaan optimalisasi anggaran;
- melaksanakan revisi anggaran;
- membuat rencana penarikan dana dan rencana kegiatan dengan cermat;
- melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran dan capaian *output* secara rutin dengan melibatkan seluruh subbagian/seksi/jabatan fungsional; dan
- melakukan monitoring dan koordinasi secara berkala terkait progres capaian IKPA;

Sebagai bentuk rencana aksi untuk menjaga keberlangsungan pencapaian target IKPA ke depannya, dengan berkoordinasi secara aktif dengan KPPN Mamuju, Kanwil DJPb Sulawesi Barat, dan Kantor Pusat DJKN agar update informasi terkait anggaran dan keuangan dapat disesuaikan dengan pengelolaan keuangan di KPKNL Mamuju.

6.2. 6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

Pengukuran terhadap IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (6b-N) ini terdiri dari dua komponen, yaitu:

1. Kualitas Pengelolaan Pengadaan

Mengukur tingkat Penggunaan Dalam Negeri (PDN) di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap 3 kategori pengukuran, yaitu Komitmen PDN atas rencana pengadaan, pelaksanaan PDN atas komitmen, dan kualitas pengadaan PDN.

2. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Berdasarkan pengelolaan pengadaan melalui aplikasi SIRUP, E-Tendering, Katalog E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing dan E-Kontrak.

Pada tahun 2025, Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pada KPKNL Mamuju adalah 120% atau dengan capaian 120% (indeks maksimal 120%) jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan sebesar 100%.

K-Three	SS 6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	100%	120%
2023	100%	158,30%
2024	100%	120%
2025	100	120

Dalam penyelesaian target IKU dimaksud, salah satu kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sangat bergantung pada pegawai tertentu yang juga memiliki beban kerja yang tinggi di unit seksinya.
- b. Monitoring pelaksanaan kontrak yang belum optimal sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak masih kurang.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, selama tahun 2025 KPKNL Mamuju telah melaksanakan langkah-langkah yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penginputan rencana pengadaan KPKNL Mamuju T.A. 2025 pada aplikasi SiRUP secara menyeluruh dan berkomitmen menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)
- b. melakukan koordinasi antara unit pengguna anggaran, pejabat pengadaan, dan pejabat terkait lainnya dalam setiap tahapan pengadaa.

Untuk keberlanjutan di masa yang akan datang, rencana aksi yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- a. mendorong penyusunan rencana pengadaan yang lebih matang, berbasis kebutuhan riil dan perencanaan anggaran yang lebih terintegrasi.
- b. Mengusulkan pelatihan dan sertifikasi PBJ bagi pegawai lainnya yang diproyeksikan untuk menduduki jabatan PBJ/PPK.
- c. KPKNL Mamuju berkomitmen menjaga kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan senantiasa melaksanakan pengelolaan dan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berlandaskan asas manfaat, efektif dan efisien serta memperhatikan prinsip dalam pengadaan yaitu tepat waktu, tepat guna dan tepat hasil.

6.3. 6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Pengukuran terhadap IKU 6c-N ini terdiri dari dua komponen, yaitu:

a. Penguatan Budaya dan Bintal Pejabat Administrator

Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui: Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental dan Tingkat Sinergi Antar Generasi.

b. Pemenuhan Jam Pelatihan (JP) dan Pemanggilan Pelatihan

- Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Pegawai telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DK1 telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

- Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan

AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal.

Pada tahun 2025, persentase pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Mamuju adalah 98% atau dengan capaian 122,50% (indeks maksimal 120%) jika dibandingkan terhadap target yang ditetapkan sebesar 80%.

K-Three	SS 8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel serta SDM yang Adaptif							
	6c-N Persentase Pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max/ TLK
Realisasi	35,33%	50,24%	50,24%	86%	86%	98%	98%	
Capaian	176,65%	125,60%	125,60%	143,33%	143,33%	122,50%	122,50%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Persentase pengembangan kompetensi pegawai		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100%	120%
2022	100%	120%
2023	100%	120%
2024	90%	113,50%
2025	80%	120%

Dalam penyelesaian target IKU dimaksud, salah satu kendala yang dihadapi antara lain terkait pengusulan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya dilakukan oleh setiap pegawai. Hal ini terutama mengingat bahwa di lingkungan DJKN pengusulan pelatihan yang akan diikuti pegawai salah satu caranya adalah dilakukan oleh pegawai langsung melalui Aplikasi Diklat DJKN, sehingga diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan pegawai yang lebih tepat sasaran.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, selama tahun 2025 KPKNL Mamuju telah melaksanakan langkah-langkah yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- pelaksanaan kegiatan bintal dan Sinergi Antar Generasi tiap triwulan dengan penyampaian laporan kepada Kanwil DJKN Sulseltrabar.
- pemenuhan 25 JP bagi seluruh pegawai KPKNL Mamuju dengan melaksanakan diklat baik berdasarkan nota dinas pemanggilan diklat dari Setditjen KN maupun diklat mandiri melalui laman klc2.kemenkeu.go.id.
- menyampaikan imbauan dan monitoring capaian jam pelatihan setiap bulan kepada seluruh pegawai KPKNL Mamuju.

Untuk keberlanjutan di masa yang akan datang, salah satu rencana aksi yang dapat direkomendasikan adalah agar pelaksanaan sinergi antar generasi, bintal, dan pengembangan kompetensi dapat dilakukan secara bersinergi dengan unit lain seperti Kanwil DJKN Sulseltrabar atau dengan Kemenkeu Satu Sulawesi Barat.

Sasaran Strategis 7: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Mamuju mengidentifikasi 2 (dua) IKU yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	116,54	116,54
7b-CP	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	111,25	111,25

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

7.1. 7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

a. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap.

b. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan adalah putusan atas:

- perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Pada tahun 2025, Indeks penanganan permasalahan hukum pada KPKNL Mamuju berhasil meraih nilai capaian yaitu 116,54% (indeks maksimal 120%) dari target indeks yang ditetapkan sebesar 100.

K-Three	SS 7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ AV G
Realisasi	115,69	113,73	100	116,08	100	116,54	116,54	
Capaian	115,69	113,73	113,73	116,08	116,08	116,54	116,54	
Nilai Kinerja	115,69	113,73	113,73	116,08	116,08	116,54	116,54	

Perbandingan target dan realisasi IKU 7a-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks penanganan permasalahan hukum		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	N/A	N/A
2024	N/A	N/A
2025	100	116,54

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Keterbatasan anggaran perjalanan dinas untuk menghadiri panggilan sidang yang berada di luar kabupaten Mamuju, sehingga dalam realisasi penggunaan dana perjalanan dinas terkadang menggunakan biaya pribadi pegawai.
- b. Penanganan permasalahan hukum di KPKNL Mamuju masih menghadapi keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki latar belakang dan kompetensi hukum yang memadai. Hal ini berdampak pada optimalisasi analisis hukum dan kecepatan penanganan perkara.

Sementara itu, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud selama periode tahun 2025 antara lain:

- a. Melaksanakan pemenuhan panggilan sidang di pengadilan negeri dan melakukan penelusuran, penataan, dan pengamanan dokumen hukum sebagai dasar penanganan permasalahan.
- b. Meminta bantuan dana dari bagian umum untuk penggunaan biaya perjalanan dinas menghadiri sidang ke luar kota.

Untuk keberlanjutan pencapaian target penanganan permasalahan hukum di periode yang akan datang, beberapa rekomendasi rencana aksi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Mendorong pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai terkait pemahaman hukum administrasi negara, BMN, lelang, dan piutang negar

- b. Menata arsip dan dokumen hukum secara lebih sistematis dan terintegrasi guna mendukung penanganan perkara di masa mendatang.
- c. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penanganan permasalahan hukum sebagai bahan perbaikan tata kelola ke depan.

7.2. 7b-CP Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)

Dalam IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), KPKNL selaku PPID Tingkat III memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, petugas layanan informasi publik pada KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perhitungan capaian IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) didasarkan pada 3 komponen, yaitu:

- a. ketepatan waktu penyampaian informasi publik atas permintaan informasi publik dari pengguna layanan;
- b. ketepatan waktu penyampaian laporan informasi publik; dan
- c. penyediaan pemutakhiran informasi publik pada *website*.

Pada tahun 2025 KPKNL Mamuju berhasil meraih Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) sebesar 111,25 atau dengan nilai capaian yaitu 139,06% (indeks maksimal 120%) dari target indeks yang ditetapkan sebesar 80.

K-Three	SS 7. Komunikasi Publik yang Efektif							
	7b-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ AVG
Realisasi	115	110	110	110	110	111,25	111,25	
Capaian	143,75	137,50	137,50	137,50	137,50	139,06	139,06	
Nilai Kinerja	120	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi IKU 7b-CP dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	N/A	N/A
2024	80	101,96
2025	80	111,25

Pada prinsipnya, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pengelolaan layanan informasi publik KPKNL Mamuju. Hal tersebut salah satunya juga disebabkan selama periode tahun 2025 KPKNL Mamuju tidak ada menerima permintaan informasi publik. Namun demikian, kendala kecil ditemukan dalam pemantauan kinerja secara bulanan, khususnya untuk pengukuran kinerja komponen ketiga terkait penyediaan pemutakhiran informasi publik pada *website*. Pengukuran komponen ini dilakukan secara triwulanan di mana daftar informasi publik yang perlu dimutakhirkan per triwulan telah ditentukan dan dimonitor langsung oleh Direktorat Hukum dan Humas. Implikasinya adalah perhitungan capaian dapat dilakukan dan dipastikan setelah periode triwulanan berakhir.

Selama periode tahun 2025, untuk memastikan penyelesaian target IKU dimaksud KPKNL Mamuju telah menempuh langkah-langkah sebagai berikut.

- Melakukan monitoring secara berkala terhadap daftar informasi publik yang perlu dimutakhirkan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.
- Melakukan proses pemutakhiran informasi publik pada *website* KPKNL Mamuju sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik untuk kategori yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Yang Tersedia Setiap, maupun Yang Diumumkan Secara Serta Merta.
- Berkoordinasi dengan Direktorat Hukum dan Humas serta menindaklanjuti catatan hasil monitoring triwulanan dari Direktorat Hukum dan Humas.
- Mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait PPID yang diselenggarakan Direktorat Hukum dan Humas untuk meningkatkan pemahaman mengenai tindak lanjut permintaan informasi publik.

Untuk keberlanjutan pencapaian target pengelolaan layanan informasi publik di periode yang akan datang, beberapa rekomendasi rencana aksi yang dapat diberikan antara lain:

- Terus menjaga koordinasi dengan Direktorat Hukum dan Humas selaku pembina, termasuk secara rutin memonitor forum komunikasi layanan informasi DJKN untuk memantau adanya permintaan informasi publik melalui kanal Kantor Pusat.

- b. Membangun sinergi dengan seluruh unit dan jabatan fungsional di KPKNL Mamuju dan melibatkan seluruh perwakilan sebagai Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik.
- c. Melaksanakan *knowledge sharing* internal Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik pada KPKNL Mamuju untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim memahami ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif

Sasaran strategis ini digunakan untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis organisasi. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Mamuju mengidentifikasi 2 (dua) IKU, yang masing-masing pencapaianannya ditabulasikan dalam tabel sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	96,26	120
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	120	120

Uraian mengenai kedua IKU tersebut sebagaimana berikut ini:

8.1. 8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai.

Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi.

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko merupakan IKU yang mengukur kualitas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko dengan melakukan penilaian

terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja, dan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Pada tahun 2025, nilai Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko yang berhasil diperoleh KPKNL Mamuju adalah 96,26 atau dengan capaian 120,33% (indeks maksimal 120%) jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 80.

K-Three	SS 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/ TLK
Realisasi	99,20	95,20	95,20	95,34	95,34	96,26	96,26	
Capaian	124,03	119	119	119,18	119,18	120,33	120,33	
Nilai Kinerja	120	119	119	119,18	119,18	120	120	

Perbandingan target dan realisasi IKU 8a-N dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	80	97,5
2024	85	94,98
2025	80	96,26

Dalam penyelesaian target tersebut, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Keterbatasan rentang waktu yang sangat singkat dalam penyelesaian penyusunan dokumen kegiatan yang menjadi objek penilaian, seperti penyusunan PK-SKP pimpinan unit, penyusunan Profil Risiko dan rencana mitigasinya, serta penyusunan Piagam Manajemen Risiko unit.
- Komponen formula penilaian manual iku yang dinamis, sehingga perlu meng-*update* informasi baik dari Kanwil DJKN selaku pembina, maupun informasi-informasi yang langsung dari Kantor Pusat.
- PIC dari unit seksi kerap telat dalam menyampaikan data capaian kinerja kepada Pengelola Kinerja Organisasi sehingga dalam penyampaian dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) baik secara bulanan maupun kerap kurang akurat.

Sementara itu, langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Mamuju dalam

penyelesaian target IKU pada tahun 2025 antara lain dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat tahunan seperti penyusunan PK-SKP pimpinan unit, penyusunan Profil Risiko dan rencana mitigasinya, serta penyusunan Piagam Manajemen Risiko, maupun yang bersifat rutin seperti LCK dan Manajemen Risiko unit serta kegiatan-kegiatan lainnya, secara cermat dan sesuai *timeline*.

Untuk pencapaian target IKU ini ke depannya, beberapa rekomendasi rencana aksi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Berkoordinasi secara aktif dengan Kanwil maupun Kantor Pusat untuk mendapatkan *update* informasi terkait pengelolaan Kinerja dan Risiko.
- b. Mengoptimalkan fungsi forum Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) sebagai sarana untuk melakukan pengelolaan kinerja dan risiko sehingga dapat mencapai target organisasi secara maksimal.
- c. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan Kinerja dan Risiko khususnya bagi pegawai pada Seksi Kepatuhan Internal serta mendorong seluruh jajaran pegawai di lingkup unit kerja untuk lebih memahami pengelolaan Kinerja dan Risiko melalui sarana-sarana pembelajaran baik *e-learning*, PJJ, seminar dan sosialisasi ataupun media yang lain.

8.2. 8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBKK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun

2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Pada tahun 2025, nilai Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM yang berhasil diperoleh KPKNL Mamuju adalah 94,98 atau dengan capaian 120% (indeks maksimal 120%) jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100.

K-Three	SS 8. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLK
Realisasi	100	120	120	120	120	120	120	
Capaian	100	120	120	120	120	120	120	
Nilai Kinerja	100	120	120	120	120	120	120	

Perbandingan target dan realisasi IKU 8b-N dalam periode 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM		
Tahun	Target	Realisasi
2021	N/A	N/A
2022	N/A	N/A
2023	80	97,5
2024	85	94,98
2025	100	120

Dalam penyelesaian target tersebut, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Adanya perubahan perhitungan capaian IKU pada periode triwulan III dan IV berdasarkan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-3150/KN.1/2025 tanggal 2 Oktober 2025, disampaikan bahwa KPKNL Mamuju menjadi salah satu unit kerja yang tidak menjadi lokus pemantauan dan evaluasi keberlanjutan ZI-WBK/WBBM tahun 2025, namun diproyeksikan sebagai lokus pemantauan dan evaluasi keberlanjutan ZI-WBK/WBBM tahun 2026.
- Adanya perpindahan pejabat/pegawai KPKNL Mamuju ke unit kerja baru sehingga menyebabkan perubahan susunan tim kerja keberlanjutan ZI-WBBM KPKNL Mamuju dan perlu adanya adaptasi bagi pejabat/pegawai baru dalam merealisasikan program kerja yang telah disusun awal tahun.

Sementara itu, langkah-langkah yang telah dilakukan KPKNL Mamuju dalam penyelesaian target IKU pada tahun 2025 antara lain dengan melaksanakan program kerja yang telah disusun dari masing-masing area pengungkit baik yang

bersifat tahunan maupun yang bersifat rutin/bulanan serta mendokumentasikan tiap pelaksanaan kegiatan area pengungkit untuk dikompilasi dalam laporan evaluasi tahunan.

Untuk pencapaian target IKU ini ke depannya, rekomendasi rencana aksi yang dapat diberikan dengan meningkatkan kekompakan dan kerjasama antar pegawai sebagai bagian dari anggota tim keberlanjutan ZI-WBBM KPKNL Mamuju untuk tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan guna mendukung keberlanjutan ZI-WBBM KPKNL Mamuju Tahun 2026.

B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-015.09.2.418495/2025 tanggal 2 Desember 2024, pada awal tahun 2025, KPKNL Mamuju mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1.720.533.000. Jumlah keseluruhan anggaran tersebut terdiri dari jenis belanja barang dan belanja modal.

Selama periode berjalan, KPKNL Mamuju telah mengadakan 11 (sebelas) kali revisi DIPA dengan berbagai tingkat kewenangan revisi. Setelah revisi terakhir (revisi kesebelas), pagu KPKNL Mamuju menjadi sebesar Rp1.787.340,000, atau naik sebesar Rp66.897.000 dari pagu awal. Kenaikan tersebut diperoleh dari anggaran *dropping* kantor pusat namun hingga akhir tahun 2025 anggaran yang dapat dipakai sebesar Rp1.085.929.000-, karena kebijakan blokir di tahun 2025. Di tahun 2025 dapat terealisasi sebesar **Rp1.071.045.122** atau sebesar **98,63%** dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir - Blokir (Rp)	Realisasi s.d. 31 Des 2025	
			Rp	%
Belanja Barang	1.192.283.000	1.001.084.000	986.200.122	97,26
Belanja Modal	528.250.000	84.845.000	84.845.000	100
Jumlah	1.720.533.000	1.085.929.000	1.071.045.122	98,63

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selama Tahun 2025, KPKNL Mamuju telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan efektif meskipun dengan keterbatasan dukungan anggaran dan sumber daya. Efisiensi tersebut mencakup pemanfaatan sumber daya anggaran, sumber daya manusia, organisasi, teknologi informasi, serta optimalisasi aset pendukung kegiatan.

Dari sisi anggaran, sejumlah kegiatan dilaksanakan tanpa dukungan alokasi anggaran khusus. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, koordinasi, asistensi, sosialisasi, serta internalisasi kebijakan dan nilai organisasi dilakukan dengan memanfaatkan media daring dan forum internal yang telah tersedia. Selain itu, beberapa kegiatan diintegrasikan dengan agenda atau penugasan lain yang relevan, sehingga dalam satu pelaksanaan kegiatan dapat mendukung lebih dari satu tujuan dan menghasilkan lebih dari satu output. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui optimalisasi pegawai lintas unit kerja dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan jumlah pegawai pada unit tertentu diatasi dengan pelibatan pejabat fungsional dan pegawai dari unit lain, sehingga beban kerja dapat terdistribusi secara lebih seimbang dan pelaksanaan tugas tetap berjalan optimal. Selain itu, pengaturan penugasan dilakukan secara selektif dengan meminimalkan jumlah pegawai dan hari penugasan, serta mengintegrasikan beberapa aktivitas dalam satu penugasan.

Dari aspek organisasi dan tata kelola pelaksanaan kegiatan, efisiensi dilakukan melalui standardisasi instrumen dan mekanisme kerja yang disediakan oleh kantor pusat. Pemanfaatan instrumen terstandar tersebut mengurangi kebutuhan penyusunan secara mandiri, menghemat waktu dan tenaga, serta meminimalkan potensi perbedaan persepsi dan bias dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat lebih difokuskan pada tindak lanjut hasil kegiatan dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan aplikasi sistem informasi, media komunikasi daring, serta sarana elektronik lainnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung koordinasi, pemantauan, pelaporan, dan sosialisasi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kebutuhan biaya operasional, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Secara keseluruhan, upaya efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan KPKNL Mamuju pada Tahun 2025 telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal, serta berkontribusi dalam pencapaian kinerja dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

D. Kinerja Lain-Lain

Selain capaian kinerja utama, KPKNL Mamuju juga mencatatkan kinerja lain yang menunjukkan komitmen organisasi dalam pengelolaan anggaran negara. Salah satu capaian tersebut adalah diraihnya Penghargaan Terbaik I Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 yang diberikan oleh KPPN Mamuju pada tanggal 17 April 2025.

Capaian ini mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga, yang mencakup aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada KPKNL Mamuju telah berjalan dengan baik dan dapat menjadi praktik yang mencerminkan tata kelola anggaran yang efektif.


Penghargaan yang diraih tersebut menjadi pengakuan atas komitmen KPKNL Mamuju dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam mendukung pembangunan ZI-WBK/WBBM. Capaian ini juga menjadi amanah bagi KPKNL Mamuju untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar tetap selaras dengan tujuan pengelolaan APBN dan pencapaian kinerja organisasi.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, KPKNL Mamuju melaksanakan evaluasi internal pada Tahun 2025. Evaluasi internal tersebut dilaksanakan melalui pemantauan dan reviu oleh Seksi Kepatuhan Internal terhadap kesesuaian perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, serta pelaporan kinerja dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil evaluasi internal dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan kinerja organisasi. Tindak lanjut atas hasil evaluasi dilakukan antara lain melalui penguatan kualitas perencanaan kinerja, peningkatan konsistensi antara target dan realisasi kinerja, penyempurnaan penyajian data dan informasi kinerja, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Selain itu, KPKNL Mamuju secara berkelanjutan melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi internal guna memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas tata kelola kinerja KPKNL Mamuju.



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Mamuju ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis KPKNL Mamuju selama tahun 2025 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan hasil dari 19 indikator kinerja di antaranya telah melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar **116,67%** dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi pegawai KPKNL Mamuju dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua unsur *stakeholder* internal dan eksternal DJKN, serta hasil dari mitigasi kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Mamuju, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Untuk pihak internal di KPKNL Mamuju, laporan kinerja ini harus dijadikan *trigger* dan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk pihak eksternal di luar KPKNL Mamuju, Laporan Kinerja kiranya dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan umpan balik dan menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders* terhadap pelayanan KPKNL Mamuju, sehingga pada akhirnya fungsi dan keberadaan KPKNL Mamuju dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Lampiran






PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WKN.15/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAMUJU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAMUJU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (5,5 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (64 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (400 Juta)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran



Program:	
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp317,607,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp86,340,000
2. Pengelolaan Aset	Rp231,267,000
Program:	
Program Dukungan Manajemen	Rp1,402,926,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp19,112,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,365,918,000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp1,000,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp16,896,000

Kab. Mamuju, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Wibawa Pram Sihombing

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Mamuju



Ditandatangani Secara Elektronik
Helvita Dorijatun

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
MAMUJU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (5,5 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (64 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (400 Juta)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kab. Mamuju, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang MamujuDitandatangani Secara Elektronik
Helvita Dorojatun

**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAMUJU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kab. Mamuju, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Mamuju



Ditandatangani Secara Elektronik
Helvita Dorojatun

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Helvita Dorojatun		NAMA	Wibawa Pram Sihombing
NIP	19811003 200901 1 005		NIP	19760906 199903 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Mamuju		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Mamuju		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (5,5 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (64 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (400 Juta)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kab. Mamuju, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Helvita Dorijatun
19811003 200901 1 005



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	19 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (5,5 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (64 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (400 Juta)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kab. Mamuju, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Wibawa Pram Sihombing
19760906 199903 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Helvita Dorajatun
19811003 200901 1 005



NILAI KINERJA ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAMUJU
PERIODE TRIWULAN IV
TAHUN 2025

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(30%)							33,43%	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							111,42%	
1a-CP	Indeks Integritas	P/L	100	105,29	19%	58%	105,29%	105,29%	hijau
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	119,74%	14%	42%	119,74%	119,74%	hijau
	Customer Perspective(20%)							23,39%	
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							113,92%	
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100%	103,35%	19%	37%	103,35%	103,35%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100%	120,51%	19%	37%	120,51%	120,00%	hijau
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100%	128,26%	14%	27%	128,26%	120,00%	hijau
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							120,00%	
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	101,21	14%	50%	136,76%	120,00%	hijau
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	P/M	77	96,18	14%	50%	124,90%	120,00%	hijau
	Internal Process Perspective (25%)							30,00%	
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							120,00%	
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	146,73%	14%	50%	146,73%	120,00%	hijau
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100%	120,00%	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							120,00%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	P/M	100,00%	137,50%	14%	33%	137,50%	120,00%	hijau
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	106,34%	14%	33%	151,91%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	102,33%	14%	33%	127,91%	120,00%	hijau
	Learning & Growth Perspective (25%)							29,86%	
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							120,00%	
6a-CP	Indeks kualitas Kinerja Anggaran	P/M	100	120,00	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100	120,00	14%	33%	120,00%	120,00%	hijau
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80%	98,00%	14%	33%	122,50%	120,00%	hijau
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							118,27%	
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	116,54	14%	50%	116,54%	116,54%	hijau
7b-CP	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	111,25	14%	50%	139,06%	120,00%	hijau
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							120,00%	
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	P/M	80	96,26	14%	50%	120,33%	120,00%	hijau
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100	120,00	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								116,67%	hijau





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA